



PUTUSAN
Nomor 0033/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Railawati, S.H beralamat di Jalan Simpang Teritit-Pondok Baru Nio.3,
Jalan Mushalla No. 54 Desa Bale Redelong Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener Meriah kuasa dari **Pemohon**,
tempat dan tanggal lahir Lewa Jadi, 09 Maret 1959,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Kampung Bener Pepanyi,
Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mutiara Baru, 06 Desember 1968,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kampung Mutiara Baru, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah; sebagai **Termohon** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

MENGADILI

1. Menggugurkan Gugatan Pemohon (Pemohon) yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0033/Pdt.G/2018/MS.STR tanggal 06 Februari 2018;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini, sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Razali. N., dan Ertika Urie, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Razali. N

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)